

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup, berikut ini dikemukakan tiga rumusan kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas tiga pertanyaan dalam rumusan masalah yang menjadi titik-tolak penelitian ini.

1. Pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional yaitu Yūsuf Qarḍāwī menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional mengandung riba, karena disana masih banyak transaksi yang status hukumnya halal dan baik. Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyatakan bahwasanya semua transaksi-transaksi yang ada di bank konvensional mengandung riba. Karena hal itu berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.
2. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang hukum bekerja di bank konvensional, persamaanya yaitu sama-sama berpangkal tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaanya yaitu Yūsuf Qarḍāwī membolehkan seseorang bekerja di bank konvensional dengan melihat tiga sebab yaitu: (a) agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang *non-muslim*; (b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan

perbankan tergolong riba; (c) pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tidak membolehkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Bekerja disana diharamkan karena dua alasan:

*Pertama* : membantu melakukan riba maka ia termasuk kedalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung.

*Kedua* : bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya bekerja di bank yang bertransaksi dengan riba.

3. Persamaan dan Perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional. Persamaanya yaitu sama-sama berpangkal-tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaannya yaitu Yūsuf Qarḍāwī menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan ditempat lain maka ia dalam kebutuhan mendesak. Dalam Islam, kebutuhan mendesak menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyatakan bahwasanya gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional adalah haram karena

bekerja di bank yang bertransaksi dengan riba berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya bagi praktisi perbankan, memperdalam pengetahuannya tentang permasalahan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah agar dari hasil pekerjaannya dapat di ditinjau lagi apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat dalam menjalankan sebuah pekerjaannya.
2. Sebaiknya mahasiswa fakultas Syari'ah, memperdalam pengetahuannya tentang permasalahan hukum Islam kontemporer khususnya dalam bidang mu'amalah sebagai usaha mencari solusi problematika masyarakat.
3. Dalam menyikapi sebuah pendapat hendaknya masyarakat tidak serta merta mengikutinya begitu saja, namun sebaiknya meninjau terlebih dahulu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga segala aktivitas yang dilakukan selalu bersandar pada sesuatu yang benar.